

KONTROL TERHADAP DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH^{*} Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

Bagir Manan^{}**

Abstrak

Pemberlakuan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999, sudah merupakan kebutuhan dan tekad yang bulat untuk dilaksanakan. Hal ini, selain karena sesuai dengan sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga karena sudah merupakan suatu tuntutan hak bagi daerah untuk mengurus runah tangganya sendiri. Namun demikian, karena pelaksanaan otonomi daerah baru akan diberlakukan mulai sekarang ke depan, maka sangat dimungkinkan muncul/adanya hal-hal yang tidak diharapkan, terutama hal yang berkaitan dengan pengaturan kewenangan kekuasaan, tidak saja antara Pusat dan Daerah, namun juga antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif baik di pusat maupun di daerah. Kemungkinan ini sangat potensial muncul ke permukaan, suhubungan dengan adanya peran yang seimbang kuatnya antara kedua lembaga tersebut. Lembaga eksekutif mendapat kontrol dari lembaga legislatif, sedangkan lembaga legislatif, “siapa” yang mengontrolnya ?

Kata Kunci : DPRD, Otonomi.

1 Pendahuluan

Menjelang diberlakukannya penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, maka seluruh daerah kabupaten dan kota, bahkan daerah propinsi di Indonesia sekalipun, tengah mencurahkan perhatiannya agar mampu mempersiapkan diri menghadapi pelaksanaan Otonomi Daerah yang menurut rencananya efektif diberlakukan mulai Januari 2001.

Keberadaan undang-undang tersebut telah menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang mendasar di dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang menuntut setiap daerah harus mampu mengambil langkah-langkah strategis yang betul-betul dapat dioperasionalkan secara praktik demokratis, transparan dan akuntabel. Untuk itu, adanya pemahaman yang integratif mengenai berbagai

^{*} Disampaikan pada Seminar Nasional “Sosialisasi Otonomi Daerah”, diselenggarakan oleh Puslitkaji-Otda, LPPM Unisba tanggal 1 Agustus 2000, di Bandung.

^{**} Guru Besar Fakultas Hukum UNPAD dan Rektor Unisba.

tataran normatif, empirik dan filosofis dari para pengelola dan pelaku pembangunan daerah, mutlak diperlukan. Implikasi-implikasi perubahan tersebut dapat meliputi aspek politik, administratif, hukum dan lembaga pemerintahan.

Sebagai konsekuensi logis dari diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tersebut, maka segala “kepentingan masyarakat daerah” pada dasarnya diatur dan diurus oleh daerah, kecuali hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan diatur dan diurus oleh Pusat. Begitu pula dengan hal-hal yang berkaitan dengan perwujudan kedaulatan rakyat, pemerintah daerah disusun, diisi, dan diawasi menurut prinsip yang lebih demokratis dengan meletakkan tanggungjawab politik yang lebih besar kepada rakyat daerah yang dalam sistem pemerintahan Indonesia, diwadahi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dengan diberlakukannya UU No.22/1999 tersebut, maka DPRD mempunyai kedudukan yang kuat dan mempunyai peran yang besar baik sebagai mitra eksekutif maupun sebagai pengemban pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah. Peran-peran ini, dalam situasi dan kondisi (masa) transisi politik sistem pemerintahan, boleh jadi dapat menimbulkan sikap *euphoria* sebagai akibat “political shocks” dari para anggota dewan, karena mereka belum mengetahui secara integratif bagaimana sebaiknya “mak’na peran besar” itu diefektuasikan. Karena itu, adanya kontrol terhadap DPRD dalam pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan.

2 Politik Otonomi Dalam UU No. 22 Th 1999¹

Politik otonomi adalah perjalanan kebijakan baik di bidang pengaturan maupun penyelenggaraan otonomi sejak Indonesia merdeka. Otonomi merupakan tuntutan konstitusional yang sekaligus merupakan dasar bagi perluasan pelaksanaan demokrasi dan penyelenggaraan kesejahteraan umum menurut dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Cita-cita konstitusional yang sekaligus mengandung cita-cita politik dan hukum ini, diletakkan berdasarkan beberapa latar belakang.

Pertama; sebagai reaksi terhadap sistem politik kolonial yang sentralistik dan menindas. Rakyat di bawah pemerintahan kolonial tidak diberi kesempatan untuk secara wajar mengatur, mengurus, mengembangkan diri dalam suasana kebebasan dan persamaan.

Kedua; sejarah politik bangsa yang dilemahkan kaum penjajah dengan politik pecah belah (*divide et impera*). Faktor historis ini menimbulkan dorongan untuk memilih bentuk negara kesatuan, yang dipandang sebagai penangkal perpecahan dan sekaligus memperkuat daya menghadapi kaum penjajah. Tetapi dipihak lain, kenyataan sosio-kultural bangsa yang bhineka dan tersebar pula dalam berbagai pulau harus dipertimbangkan secara wajar. Perpaduan sejarah politik dengan kenyataan sosio-kultural yang bhineka, mendorong kepada pilihan membentuk negara kesatuan dengan sistem otonomi. ***Tanpa otonomi, rakyat daerah tidak berkesempatan secara mandiri mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan di bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya.***

¹ Lihat Bagir Manan, Memberdayakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disajikan di hadapan anggota DPRD Jambi dan Batang Hari, di Jambi, tanggal 4 Oktober 1999.

Selama merdeka terutama di masa Orde Lama dan Orde Baru otonomi tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Yang terjadi adalah suasana sentralisasi. Daerah-daerah sangat tergantung kepada pusat, baik di bidang keuangan, kepegawaian, politik, termasuk penentuan pimpinan daerah. Inilah sesungguhnya latar belakang ketidakpuasan dan pergolakan daerah yang akhir-akhir disebut sebagai ancaman disintegrasi negara dan bangsa.

UU No. 22 Th 1999, mencoba meletakkan kembali dasar-dasar politik otonomi yang lebih wajar sesuai dengan kehendak konstitusi. Undang-undang baru ini menghendaki titik berat penyelenggaraan pemerintahan ada pada daerah. Segala “kepentingan masyarakat” pada dasarnya diatur dan diurus daerah, kecuali terhadap hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan diatur dan diurus Pusat (politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, dan beberapa kebijakan tingkat nasional tertentu - UU No. 22 Th 1999, Pasal 7). Demikian pula mengenai perwujudan kedaulatan rakyat. Pemerintahan daerah disusun, diisi, dan diawasi menurut prinsip yang lebih demokratis dengan meletakkan tanggungjawab politik yang lebih besar kepada rakyat daerah, seperti pemilihan dan pertanggungjawaban Bupati, atau Walikota kepada DPRD setempat. Perimbangan keuangan disusun untuk lebih memberdayakan daerah (UU No. 25 Th 1999). Hak daerah-daerah untuk membela kepentingan daerah terhadap kebijaksanaan dan tindakan pusat, peniadaan sistem pengawasan (supervisi) Pusat, wewenang di bidang kepegawaian, termasuk hal-hal yang mencerminkan politik otonomi baru yang semestinya ditempuh di masa depan.

Namun, hal-hal yang disebutkan di atas, masih terbatas sebagai ketentuan-ketentuan normatif yang abstrak. Sekedar *das Sollen*. Mengenai kenyataan atau *das Sein* tidak hanya tergantung pada keinginan baik dari Pusat. Tidak kalah penting adalah kemauan keras daerah untuk berotonomi. Kehendak kuat daerah untuk melaksanakan setiap peluang otonomi dan siap berjuang menghadapi kecenderungan sentralisasi yang mungkin masih menyelinap dalam hati dan kebijakan Pusat. *Dalam tataran kenyataan (das Sein), otonomi bukanlah pemberian atau hadiah melainkan sesuatu yang harus terus menerus diperjuangkan.* Kemampuan daerah dengan berbagai daya juang yang kuatlah yang akan menentukan masa depan otonomi. Karena itu perlu ditumbuhkan kesadaran mendalam, dan kecakapan tinggi pada penyelenggara pemerintahan daerah agar otonomi dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)²

Pemberdayaan (empowering) DPRD sangat menentukan dalam upaya melaksanakan politik otonomi baru. Pemberdayaan adalah upaya agar DPRD mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara wajar baik sebagai mitra eksekutif maupun sebagai pengemban pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah.

UU No. 22 Th 1999 - sebagaimana mestinya badan perwakilan rakyat demokratis - memberi kedudukan yang kuat dan peran yang besar kepada DPRD. Hal ini nampak antara lain dalam hubungan dengan Kepala Daerah. Mulai dari pencalonan, penetapan calon terpilih, pertanggungjawaban, DPRD sangat menentukan, di samping hal-hal tradisional lain seperti hak legislasi, dan hak budget.

² Lihat Bagir Manan Menyambut Undang-undang Baru Pemerintah Daerah, Makalah, Bandung, Tahun 1999.

Perubahan-perubahan peran ini - paling tidak untuk sementara - dapat menimbulkan “political shocks” di lingkungan DPRD. Di satu pihak DPRD memiliki wewenang yang begitu luas. Di lain pihak DPRD belum mengetahui secara baik bagaimana semestinya menjalankan peran besar tersebut secara wajar, agar pemerintahan daerah dapat berjalan efektif, efisien, dan stabil. Dalam suasana euphoria, wewenang yang luas tersebut, dapat atau mungkin sekali yang nampak adalah “unjuk kekuasaan belaka”. Yang nampak adalah proses serba “politicizing” dari pada upaya merumuskan kebijakan publik untuk menopang penyelenggaraan pemerintahan yang bertumpu pada prinsip-prinsip manajemen atau asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Harus diakui, suasana “turbulensi” semacam itu dapat juga dilihat sebagai suatu akibat bukan sebab, karena :

Pertama; akibat sistem politik yang sentralistik dan tidak demokratis selama Orde Lama dan Orde Baru. Pada masa-masa tersebut, DPRD tidak dapat menjalankan tugas sebagai instrumen pemerintahan otonom yang demokratis sebagaimana mestinya. Kenyataan ini, bukan hanya menyebabkan DPRD menjadi kurang atau tidak berpengalaman mengelola otonomi yang sehat, melainkan kehilangan kesempatan menumbuhkan tradisi berotonomi sebagai subsistem melaksanakan demokrasi dan menjalankan fungsi pemerintahan yang bersifat pelayanan untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat.

Kedua; perubahan politik akibat reformasi menimbulkan pula persoalan. Meskipun telah ada suasana kebebasan, tetapi sistem rekrutmen anggota DPRD belum dapat sepenuhnya didasarkan pada kecakapan menyelenggarakan pemerintahan untuk mengelola otonomi. Rekrutmen anggota DPRD masih dipengaruhi oleh suasana “revolusioner” atau dorongan solidaritas belaka yang mungkin akan sangat mempengaruhi kecakapan dan mutu tenaga maupun keluarannya.

Ketiga; walaupun telah ada UU No. 22 Th 1999 dan UU No. 25 Th 1999, tetapi secara keseluruhan masih terdapat ketentuan dan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang belum sepenuhnya mencerminkan cita-cita demokrasi, cita-cita pemerintahan yang bersifat pelayanan, dan lain sebagainya.

Keempat; dalam berbagai hal, rumusan UU No. 22 Th 1999 begitu longgar, sehingga ada kemungkinan kurang mencerminkan maksud pembentukan undang-undangnya sendiri. Rumusan mengenai pembagian wewenang antara Pusat dan Daerah sedemikian longgar sehingga wewenang yang menurut kelaziman ada pada Pusat, secara “a contrario” harus dianggap menjadi wewenang daerah seperti wewenang keimigrasian, pemasyarakatan dan lain-lain. Begitu pula, ketentuan mengenai pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, Kepala Daerah tidak hanya diwajibkan menyampaikan laporan tahunan, tetapi pertanggungjawaban tahunan bahkan dimungkinkan dilakukan sewaktu-waktu. Penolakan atas pertanggungjawaban itu, dapat menuju pemberhentian Kepala Daerah. Ini mengandung makna, setiap saat Kepala Daerah dapat sewaktu-waktu diusulkan untuk diberhentikan. Rumusan semacam ini akan menuju ke arah melaksanakan sistem parlementer di daerah. Penolakan pertanggungjawaban tidak lain dari mosi tidak percaya. Disebutkan “menuju arah”, karena DPRD hanya mengusulkan pemberhentian kepada Presiden. Secara hukum Presiden dapat menolak usulan tersebut, dengan resiko akan ada “pertentangan” terus menerus antara DPRD dengan Kepala Daerah.

Kelima; praktek penolakan terhadap pertanggungjawaban Kepala Daerah yang terjadi diberbagai daerah, lebih menonjolkan aspek “politicizing” daripada

yang benar-benar bertalian dengan fungsi pemerintahan (dengan pengecualian masalah KKN). Pada umumnya Kepala Daerah yang ada adalah “warisan” Orde Baru, yang tidak semestinya ada pada masa reformasi, karena itu harus diganti. Demikian sikap politik yang secara umum berlaku. Cara yang secara “yuridis benar” adalah melalui penolakan pertanggungjawaban. Gejala atau praktek ini dapat bersifat positif dan sekaligus negatif. Positif, sebagai proses memantapkan pemberdayaan DPRD, mengakhiri suasana pemerintahan Orde Baru. Sayangnya dalam berbagai peristiwa, terkesan dilakukan secara apriori, dan kurang mengindahkan kesantunan berdemokrasi. Demokrasi yang sehat bukan saja nampak dari berbagai kebebasan, tetapi kesantunan dan tanggungjawab (accountability). Negatif, dapat mempengaruhi kestabilan pemerintahan yang akan mempengaruhi efektifitas pemerintahan baik di bidang administrasi, pelayanan, maupun pembangunan.

4 Kontrol Terhadap DPRD³

Kontrol adalah sebuah fungsi dan sekaligus hak, sehingga lazim disebut fungsi kontrol, atau hak kontrol. Dalam suasana belajar berdemokrasi, pelaksanaan kontrol kadang-kadang lebih nampak sebagai hak belaka. Kurang melihatnya sebagai suatu fungsi, yaitu untuk membangun sistem yang bertanggungjawab (accountable). Dalam dimensi hak, paling tidak seperti yang nampak sekarang - kontrol lebih menonjol sebagai suatu tuntunan dan tekanan yang dapat menimbulkan berbagai kegaduhan. Kontrol mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian. Pengawasan bertalian dengan pembatasan, sedangkan pengendalian bertalian dengan arahan (direction).

Pelaksanaan kontrol mencakup berbagai fungsi seperti : “pertanggungjawaban, perizinan, pemeriksaan, pernyataan tidak keberatan, meminta keterangan, mengajukan pertanyaan, melakukan tindakan terhadap pelanggaran”. Dari pengertian dan cakupan-cakupan di atas, secara esensial, kontrol bertalian dengan pembatasan kekuasaan. Jadi, fungsi kontrol hanya ada dalam sistem sosial atau politik yang menerima prinsip pembatasan kekuasaan.

Pembatasan kekuasaan hanya ada dalam tatanan sosial dan politik yang demokratis dan berdasarkan atas hukum. Selama demokrasi dan prinsip negara berdasarkan atas hukum tidak menjadi tatanan sosial dan politik dalam kehidupan masyarakat atau negara, semua pranata kontrol hanya sekedar pajangan atau etalase belaka. Secara lebih singkat dapat diungkapkan, demokrasi dan negara berdasarkan atas hukum - dalam arti sosial maupun politik - merupakan *canditio sine quanon* bagi kehadiran fungsi kontrol yang efektif, intensif dan bermanfaat.

Selain sebagai wujud pembatasan kekuasaan, kontrol bertalian pula dengan pertanggungjawaban (accountability). Dalam demokrasi, tidak ada unsur pemerintahan yang tidak bertanggungjawab (*geen macht zonder verantwoordelijkheid*). Karena itu, setiap unsur pemerintahan harus dapat dikontrol sebagai wujud pertanggung-jawaban. DPRD adalah unsur pemerintahan demokrasi, dan memikul suatu tanggungjawab, karena itu harus dapat dikontrol.

UU Nomor 22 Tahun 1999, sangat kurang mengatur mengenai kontrol terhadap DPRD. Dalam menjalankan wewenangnya DPRD seolah-olah tanpa batas. Seolah-olah mencerminkan sistem “sovereign representatives” seperti “sovereign paliament” di Inggris. Kalaupun ada pembatasan, hanya mengenai

³ Lihat, Bagir Manan, Peningkatan Fungsi Kontrol Masyarakat Terhadap Lembaga Legislatif, Makalah, KOSGORO, Juli 2000.

hal-hal seperti ada keharusan persetujuan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, atau alasan pemberhentian anggota. Tidak ada ketentuan mengenai pertanggung-jawaban (accountability). Hal ini dapat menimbulkan “representatives authoritarianism” atau “representatives arbitrary”.

Selama belum ada ketentuan yang mengatur kontrol terhadap DPRD, dapat diciptakan sistem kontrol yang bersifat etik dan kontrol publik. Kontrol etik adalah kontrol yang dilembagakan dalam mekanisme internal DPRD, yang meliputi hal-hal berikut :

- (1) Membangun kesepakatan atau konsensus mengenai hal-hal seperti “pertanggungjawaban tahunan” Kepala Daerah. Misalnya, pertanggungjawaban tahunan diartikan sebagai semata-mata laporan pelaksanaan pemerintahan selama satu tahun yang akan dipergunakan sebagai evaluasi dan penetapan kebijakan setahun mendatang. Jadi, tidak akan diarahkan pada kemungkinan memberhentikan Kepala Daerah, kecuali kalau benar-benar ditemukan penyimpangan yang timbul akibat penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran hukum tertentu. Laporan tahunan merupakan “the annual state message” untuk memperoleh arahan-arahan baru dari DPRD.
- (2) Kekuatan politik di DPRD dapat menyepakati dan menentukan jenis dan ukuran kebijaksanaan atau tindakan Kepala Daerah sebagai dasar meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah. Sepanjang kebijakan Kepala Daerah dilakukan dalam wewenang hukum atau suatu bentuk “Freis Ermessen” dan memenuhi asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, tidak semestinya menjadi alasan “pengusulan pemberhentian” melainkan sebagai “kritikan”.
- (3) Kekuatan politik di DPRD didorong untuk berkelompok menjadi dua kelompok utama sebagai partai pendukung pemerintahan dan kelompok oposisi. Hal ini akan lebih mempermudah hubungan Kepala Daerah dengan DPRD daripada sistem oposisi individual.
- (4) Menumbuhkan kesadaran bahwa sistem pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, secara konstitusional didasarkan pada sistem ketatanegaraan menurut Undang-undang Dasar 1945 yang antara lain menghendaki suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang stabil. Kalau Kepala Daerah setiap saat terancam oleh mosi tidak percaya, akan mempengaruhi Kepala Daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dengan stabil.
- (5) Mengarahkan peran DPRD tidak terutama dalam “political sphere” tetapi “service sphere”. Hal ini sejalan dengan prinsip umum otonomi yaitu sebagai sarana lebih mengefektifkan “public services” untuk membangun kesejahteraan umum bagi rakyat daerah bersangkutan.

Pengawasan publik dilakukan terutama melalui pers, pranata pembentuk pendapat umum, atau pranata tekanan publik lainnya. Salah satu bentuk yang harus dilakukan adalah membentuk atau mengefektifkan “DPRD - Watch” yang akan mengikuti segala aktifitas DPRD.

Tidak kurang penting adalah pranata hukum terhadap segala tindakan penyalahgunaan wewenang atau tindakan melawan hukum lainnya. Di masa depan, Dewan Otonomi Daerah dapat diberi wewenang memeriksa keluhan terhadap DPRD atau anggota DPRD serta mengusulkan kepada Presiden untuk menetapkan langkah tertentu, bagi DPRD atau anggota DPRD yang menyalahgunakan wewenang atau melakukan tindakan melawan hukum lainnya.

5 Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka sebagai perwujudan nuansa demokratis, DPRD akan mempunyai kedudukan yang kuat dan peran yang besar dalam bermitra dengan eksekutif. Hal ini nampak antara lain dalam hubungan dengan Kepala Daerah, mulai dari pencalonan, penetapan calon terpilih, pertanggungjawaban Kepala Daerah; DPRD sangat menentukan, di samping hal-hal tradisional lain seperti hak legislasi, dan hak budget.
- 2) Karena perannya yang kuat dan besar ini, maka dalam melakukan pengawasannya terhadap eksekutif, diperlukan kontrol terhadap DPRD. Selama belum ada ketentuan yang mengatur kontrol terhadap DPRD, dapat diciptakan sistem kontrol yang bersifat etik dan kontrol publik. Kontrol etik adalah kontrol yang dilembagakan dalam mekanisme internal DPRD, yang meliputi : (1) Adanya konsensus dalam hal “pertanggungjawaban tahunan” Kepala Daerah.; (2) Adanya kesepakatan politik dalam menentukan jenis dan ukuran kebijaksanaan atau tindakan Kepala Daerah; (3) Adanya kekuatan politik di DPRD yang mampu mendorong mempermudah hubungan Kepala Daerah dengan DPRD; (4) Adanya kesadaran dari DPRD bahwa sistem pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, secara konstitusional didasarkan pada sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945 yang menghendaki adanya suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang stabil; dan (5) Adanya kesadaran bahwa peran DPRD adalah pada “service sphere”, tidak pada “political sphere”. Karena ini sejalan dengan prinsip umum otonomi yaitu sebagai sarana lebih mengefektifkan “public services” untuk membangun kesejahteraan umum bagi rakyat daerah bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, 1999. *Menyambut Undang-undang Baru Pemerintahan Daerah*, Makalah, Bandung.
- Bagir Manan, 1999. *Memberdayakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, Makalah Pembekalanan Pemberdayaan Anggota DPRD Jambi dan Batang Hari.
- Bagir Manan, 2000. *Peningkatan Fungsi Kontrol Masyarakat Terhadap Lembaga Legislatif*, Makalah dalam pertemuan KOSGORO.
- Dedy M. Masykur Riyadi, 2000. *Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Makalah Seminar Otonomi Daerah.
- Herman Ibrahim, 2000. *Otonomi Daerah, Langkah Strategis Memelihara Negara Kesatuan*, Makalah Seminar Otonomi Daerah.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah*.